



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Bulungan, 22 November 2024/
umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Paser dan Domisili
Elektronik siswiningr@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Pasir, 16 Mei 1988/ umur 36
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Paser
dan Domisili Elektronik siswiningr@gmail.com, sebagai
Pemohon II;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II
disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22
November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah
Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
265/Pdt.P/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 2
(dua) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401062406082027,
tanggal 25 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Kerta Bhakti, tanggal 19 Maret 2006/ umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.003, Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1962/AKI-CS/2009 tanggal 08 Juni 2009;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di MA Swasta Al-Ihsan Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2024, sebagaimana Ijazah Nomor 0011/MA.16.04.0003/PP.011/05/2024 tanggal 06 Mei 2024;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir di Laburan Baru, tanggal 17 Juli 2005 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-AKI-CS/PL/2006 tanggal 21 Desember 2006;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak para Pemohon yang bernama bernama ANAK PARA PEMOHON, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-770/Kua.16.04.06/PW.01/11/2024 tanggal 19 November 2024;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (bernama ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 5 bulan lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak para Pemohon (bernama ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi anak para Pemohon yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

1. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab hingga sering berjalan berduaan;
2. Bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pengawasan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya sehingga khawatir akan membuat anak para Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan norma agama dan norma susila yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, dan calon suaminya yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu sama lain, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan karena paksaan dari pihak mana

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan para Pemohon telah menerima lamaran dari orang tua calon suami anak para Pemohon. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401061601850001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401065605880001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401062406082027, tanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 1962/AKI-CS/2009, tanggal 08 Juni 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah SLTA Nomor 0011/MA.16.04.0003/PP.011/05/2024 tanggal 08 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, MA

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Al-Ihsan Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor 1305-AKI-CS/PL/2006 tanggal 21 Desember 2006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.5;

1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-770/Kua.16.04.06/PW.01/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.6;

2. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Nomor 694/PKM.LG/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Long Gelang (Kayungo) Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.7;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 264/573/Bid.PPA/DPPKBPPPA/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, lahir di Jombang, tanggal 11 November 1983/ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon karena saksi adalah keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 18 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama AHMAD YUSRON;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus sekolah dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mandiri dan sudah bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

2. **SAKSI II**, lahir di Kerta Bhakti, tanggal 25 Juli 2000/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon karena saksi adalah keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 18 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama AHMAD YUSRON;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus sekolah dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mandiri dan sudah bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh para Pemohon yang tidak lain adalah orang tua dari pihak perempuan atau calon pengantin yang belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person*, pada saat yang sama para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon agar rencana pernikahan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya ialah anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun, anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik. Orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan seluruh keluarga calon suami anak para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 5 bulan lamanya, saling cinta mencintai, sangat akrab dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Long Ikis berdasarkan surat Nomor B-770/Kua.16.04.06/PW.01/11/2024, tanggal 19 November 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia umur 18 tahun 8 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan sekolahnya di MA Swasta Al-Ihsan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Long Ikis, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Long Gelang (Kayungo) dengan hasil "sehat";

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah mendapatkan Edukasi dan Konseling Pernikahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauan dari anak para Pemohon dan calon istrinya, bukan merupakan paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Long Ikis, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon berumur umur 18 tahun 8 bulan tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 19 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
4. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



5. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak para Pemohon haram menikah dengan calon suaminya tersebut;

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

1. Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

2. Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu menyetujui Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Terjemah: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt



٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi.* (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon pengantin bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon pengantin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon pengantin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).